

## CRITICAL STUDY ON POLICY IMPLEMENTATION OF WITHDRAWAL OF PROVINCIAL ROAD RETRIBUTIONS BY THE GOVERNMENT OF TAMANSARI VILLAGE BASED ON GOVERNMENT REGULATION 97/2012

### KAJIAN KRITIS PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENARIKAN RETRIBUSI JALAN PROVINSI OLEH PEMERINTAH DESA TAMANSARI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 97/2012

Royatul Firdaus<sup>1a\*</sup>; Hary Priyanto<sup>2b</sup>; Erna Agustina<sup>3c</sup>

<sup>123</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

royatulfirdaus11@gmail.com  
 harysangabi@gmail.com  
 erna.agustina@untag-banyuwangi.ac.id

(\*) Corresponding Author  
 royatulfirdaus11@gmail.com

**How to Cite:** firdaus (2023). Kajian Kritis Pada Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Jalan Provinsi Oleh Pemerintah Desa Tamansari Berdasarkan Peraturan Pemerintah 97/2012 doi: 10.36526/js.v3i2.

#### Abstract

Received : 30-03-2023  
 Revised : 06-04-2023  
 Accepted : 30-07-2023

#### Keywords:

Conflict,  
 Provincial Road  
 Retribution,  
 Banyuwangi

Background: The road to Ijen Geopark is a provincial road that connects Banyuwangi Regency and Bondowoso Regency. The activity of collecting fees by the Tamansari Village Government for road users to Ijen Geopark which is intended to increase development in Tamansari Village has become a polemic in itself. The road to Ijen Geopark has 1 lane which has 2 lanes. Government Regulation 97/2012 explains that the road levy is for roads that have 2 lanes, each lane having at least 2 lanes. Objectives: To describe, analyze, and interpret the implementation of Tamansari Village Government policies in withdrawing provincial road fees for road users to Ijen Geopark based on Government Regulation 97/2012. Method: Using qualitative principles according to constructive and participatory models. Primary data from interviews, and secondary data from the results of literature studies and various regulations relevant to the substance of the research. Result: The fee collection program can be justified if it does not violate existing regulations and is properly beneficial for development and society. Conclusion: The wrong levy collection policy causes community dissatisfaction, causes people to have no sympathy for the government, and reduces the utilization of infrastructure provided by the government.

## PENDAHULUAN

Ijen geopark merupakan salah satu destinasi wisata Kabupaten Banyuwangi yang banyak diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Secara geografis Gunung Ijen terletak diantara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Salah satu kelebihan yang hanya dimiliki oleh Gunung Ijen adalah kawahnya yang memiliki warna biru kehijauan dengan kabut dan asap belerang yang sangat mengagumkan. Salah satu fenomena alam yang paling terkenal dari Gunung Ijen adalah blue fire (api biru) di dalam kawah yang terletak di puncak gunung tersebut.

Pos Paltuding merupakan titik temu awal seluruh pengunjung Ijen Geopark yang dapat diakses melalui Desa Tamansari Kecamatan Licin. Desa Tamansari yang berada di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi menghubungkan dengan Kabupaten Bondowoso.

Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Peraturan Pemerintah 34/2006 menjelaskan dalam 5 jenis: jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Jalan yang melintasi Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi untuk menuju ke Ijen Geopark merupakan jalan provinsi. Peraturan Pemerintah 34/2006 menjelaskan

bahwa jalan provinsi adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten/kota. Penyelenggara atau pengelola atau penanggung jawab jalan provinsi yang melintasi Desa Tamansari merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Gubernur Jawa Timur atau pejabat yang ditunjuk.

Ijen Geopark sering dikunjungi para pecinta alam maupun masyarakat umum. Temuan penelitian menjelaskan bahwa realitas penarikan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tamansari melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk per orang, semenjak tahun 2016, merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh pemerintah desa. Selain bertentangan dengan peraturan yang ada, bahwa retribusi tersebut membebani wisatawan, khususnya bagi pelajar atau mahasiswa atau wisatawan backpacker.

Setiap aktivitas pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi difungsikan melayani masyarakat. Undang-undang 25/2009 mewajibkan pemerintah melalui kebijakannya untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaranya. Siklus kebijakan sejak merumuskan, menetapkan, implementasi, hingga evaluasi harus dilakukan secara demokratis, nomokratis, serta mengutamakan partisipasi masyarakat secara fair dan transparan.

Pemerintah Desa Tamansari harus memberikan fungsi pelayanan yang terbaik bagi segenap masyarakat. Oleh karenanya setiap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Desa Tamansari semestinya berangkat dari suatu isu atau masalah yang bersifat mendasar dan menyangkut tentang masyarakat. Isu tersebut berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh pemerintah, serta harus memberi dampak kepuasan masyarakat (Priyanto, 2018).

Pasal 1 ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah 97/2012 menyatakan bahwa retribusi pengendalian lalu lintas merupakan pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu. Pasal 3 menyebutkan bahwa objek retribusi diberlakukan pada kendaraan bermotor perseorangan dan barang. Meski demikian Pasal 4 ayat 1 (a) menegaskan bahwa kriterianya memiliki 2 jalur jalan yang tiap jalur memiliki paling sedikit 2 lajur.

Realitas penarikan retribusi oleh Pemerintah Desa Tamansari dapat diinterpretasi sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 97/2012. Kebijakan pemerintah harus memberi manfaat dalam membentuk stabilitas, dan pemantapan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya evaluasi terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah merupakan hal penting (Priyanto, et al, 2021).

Pemerintah Desa Tamansari tidak memiliki kewenangan dalam hal penarikan retribusi terhadap jalan provinsi yang menuju Ijen Geopark tersebut. Evaluasi terhadap kebijakan penarikan retribusi sebaiknya dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut agar tidak terjadi konflik kepentingan (lebih netral).

Perlunya tindakan dalam bentuk evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar keputusan-keputusan yang diselenggarakan oleh unsur pemerintah di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap mempedomani prinsip partisipatif. Tujuannya tidak terbentuk lagi suatu kebijakan yang dipaksakan. Perlu dipahami bahwa mendapat kepuasan masyarakat merupakan hasil akhir yang harus di dapat Pemerintah Desa Tamansari.

Keberadaan suatu kebijakan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kajian atau evaluasi pada tiap kebijakan harus relevan dalam menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat (Nadarsyah & Priyanto, 2022).

Evaluasi dalam implementasi kebijakan saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Kebijakan retribusi dapat diasumsikan sebagai tindakan untuk kebaikan masyarakat, asal tidak melanggar peraturan ada. Oleh karenanya dalam menetapkan suatu kebijakan, Pemerintah Desa Tamansari perlu memerhatikan atau merujuk kebijakan yang ada. Tidak sebatas kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pemerintah Desa Tamansari semata.

Undang-Undang 12/2011 menjelaskan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: Undang-Undang dan/ atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah di tiap tingkatan berhak mengeluarkan kebijakan. Noviana & Priyanto (2023) menekankan pentingnya mengimplementasikan suatu kebijakan yang ditetapkan, menyamping kebijakan tersebut tidak melanggar. Implementasi sebagai tahap penting dalam siklus kebijakan publik, karena kebijakan tanpa implementasi akan dianggap gagal. Implementasi suatu kebijakan akan digunakan setelah pemerintah dan pihak yang berwenang mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan.

Kebijakan retribusi yang diberlakukan Pemerintah Desa Tamansari berdampak pada ketidakpuasan masyarakat, menyebabkan masyarakat tidak simpati pada pemerintah, dan menurunkan pemanfaatan sarana prasarana yang telah disediakan pemerintah. Program penarikan retribusi oleh Pemerintah Desa Tamansari dapat dibenarkan jika tidak melanggar ketentuan yang ada dan bermanfaat bagi masyarakat.

Artikel ilmiah ini mengulas tentang implementasi retribusi oleh Pemerintah Desa Tamansari melalui badan usaha milik Desa Tamansari pada pengguna jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso. Analisis dan hasil diperoleh peneliti dari upaya pengumpulan, pengembangan, dan pengelompokan data secara deskriptif, komparatif, dan asosiatif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempedomani pendekatan kualitatif yang diselaraskan dengan prinsip konstruktif, prinsip partisipatoris, atau menerapkan keduanya (Creswell, 2014:88). Penelitian ini memiliki tujuan dalam menjawab terkait implementasi kebijakan Pemerintah Desa Tamansari dalam penarikan retribusi jalan provinsi terhadap pengguna jalan menuju Ijen Geopark berdasarkan Peraturan Pemerintah 97/2012. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 hingga 2023. Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan informan yang ditetapkan berdasarkan purposive sampling; data sekunder di dapat melalui studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan subtransi penelitian. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis pada data kualitatif, sehingga peneliti dapat melakukan pengelompokan serta dapat melakukan analisis pada data hasil wawancara secara efektif, efisien, dan terstruktur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tata Kelola Pemerintahan Desa Tamansari

Kewilayahan desa dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan dipimpin oleh seorang kepala desa. berdasarkan aspek sosiologis, kesatuan masyarakat dalam wilayah desa untuk tinggal dan saling mengenal satu dengan yang lain. Undang-undang 6/2014 menjelaskan bahwa masyarakat desa lebih condong pada kesatuan masyarakat hukum dan batas wilayah di mana mereka memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dan juga kepentingan masyarakat yang ada di dalamnya.

Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk, melainkan juga unit teritorial yang dihuni sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom (Sugiman, 2013). Posisi otonomi strategis yang dimiliki desa memberi pengaruh signifikan dalam perwujudan otonomi daerah.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Desa, melalui pemerintahan desa berkewajiban memberikan kesejahteraan, memajukan perekonomian, meningkatkan kualitas kehidupan, mengembangkan pemberdayaan, mengembangkan kehidupan demokrasi antar

masyarakat, memberikan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa (Undang-Undang 6/2014).

Pemerintah dan pemerintahan memiliki definisi yang berbeda. Pemerintah memiliki arti organ atau alat negara untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan mengandung arti fungsi dari pemerintah. Fungsi pemerintahan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan (Priyanto & Noviana, 2018).

Pemerintahan memiliki tanggung jawab memberi pengayoman dan pelayanan pada masyarakat secara keseluruhan. Hakikatnya bersifat mengatur dan memaksa berdasarkan batasan-batasan tertentu (Sugiman, 2018). Dengan demikian arah program kebijakan pelayanan berbasis barang, jasa, maupun administratif yang diselenggarakan harus mengarah pada kepentingan masyarakat.

Kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat berkaitan secara simultan. Implementasi suatu kebijakan harus seirama dengan kepentingan masyarakat (Priyanto, 2021). Segala urusan desa yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan provinsi tidak boleh membebani desa sebagai pelaksana tugas, begitu pula sebaliknya: pemerintah desa tidak perlu memaksakan kehendak untuk menjalankan hal-hal yang bukan kewenangannya. Penarikan retribusi jalan provinsi oleh Pemerintah Desa Tamansari merupakan bentuk *post power syndrome*, meski tujuannya untuk meningkatkan pembangunan dan/atau kesejahteraan desa dan masyarakat (Chikmawati, 2019).

Hak otonom dalam hal pembangunan dan/atau kesejahteraan tidak dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa Tamansari, namun dengan diawali pembentukan Badan Usaha Milik Desa, sebagai suatu lembaga usaha untuk memberikan alternatif dari desa dalam rangka mengembangkan potensi desa yang memiliki peluang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha yang dijalankan.

Pemanfaatan potensi desa membentuk kemandirian dan berdampak perkembangan ekonomi. Badan Usaha Milik Desa dibentuk sebagai salah satu pilar yang berfungsi menyangga pelaku-pelaku ekonomi mikro yang berkembang di tingkat desa dengan landasan spirit kekeluargaan dan gotong royong (Fitriyanto, 2016). Badan Usaha Milik Desa dapat menjadi jaring pengaman sosial yang dapat memberikan perlindungan bagi warga desa dari jerat praktik ekonomi yang eksploitatif.

Badan Usaha Milik Desa dibentuk didasari oleh inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa, adanya potensi usaha ekonomi, sesuai kebutuhan masyarakat, dapat memenuhi kebutuhan pokok, tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan optimal, dan adanya unit usaha masyarakat yang dikelola secara parsial dan belum terakomodasi meski dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Badan Usaha Milik Desa memiliki peran besar dalam memberikan alternatif pada beberapa program pendampingan maupun hibah, sehingga perlu ada konsep pengelolaan yang baik (Solekhan, 2014). Konsep pengelolaan harus didasari oleh kepatuhan terhadap peraturan yang ada (Priyanto, 2018). Penarikan retribusi jalan provinsi yang melintasi Desa Tamansari kepada pengunjung Ijen Geopark tidak bisa dibenarkan apabila terdapat peraturan yang dilanggar, meski retribusi bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat dan sebagai sumber pendapatan desa.

Badan Usaha Milik Desa yang diberi peran sebagai pelaksana kebijakan penarikan retribusi yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tamansari berpedoman pada Peraturan Desa Tamansari 1/2015 dalam pengelolaan kawasan desa wisata. Ijen Geopark ditempatkan Pemerintah Desa Tamansari sebagai unsur pendukung kawasan desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut diasumsikan sebagai unsur peluang dalam melakukan retribusi. Tidak boleh dilakukan penarikan retribusi jika jalan tersebut hanya memiliki 1 jalur (Peraturan Pemerintah 97/2012).


Prinsip pengelolaan melalui Badan Usaha Milik Desa harus dipertanggung jawabkan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku. Pentingnya masyarakat desa terlibat aktif mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar Badan Usaha Milik Desa tidak menjadi alat pengeruk keuntungan dari mekanisme atau kebijakan yang salah.

### Kajian Kritis Penarikan Retribusi Berdasarkan Analisis *Fraud*

Peneliti berpijak pada pemikiran Cressey tentang teori *Fraud Triangle*. Potensi *conflict of interest* antara masyarakat dengan pihak desa selaku penarik retribusi dijelaskan sebagai pola seseorang melakukan kecurangan. Cressey (1950) menjelaskan dalam *fraud triangle: pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi).

Pemikiran Cressey tentang teori *Fraud Triangle* tersebut digunakan peneliti untuk mengurai dinamika yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan retribusi pada jalan provinsi oleh Pemerintah Desa Tamansari.

**Gambar 1.** Skema Penguraian Konflik Masyarakat



*Fraud* secara sederhana diartikan sebagai kecurangan, baik dilakukan sengaja memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dan berdampak menyesatkan orang lain. Walaupun kecurangan memiliki arti yang berbeda-beda tergantung bagaimana individu mendefinisikannya.

Anggapan dasar yang mengasumsikan bahwa orang-orang tepercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika mereka memiliki masalah keuangan dan sadar bahwa masalah ini dapat diselesaikan secara diam-diam dengan melanggar posisi kepercayaan keuangan, dan dapat melakukan perilaku mereka sendiri dalam situasi tersebut.

*Pertama*, aspek tekanan. Merupakan dorongan yang menjadi sebab mengapa seseorang melakukan kecurangan. Tekanan sebagai masalah keuangan seseorang yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Terdapat masalah non-keuangan tertentu yang dapat diselesaikan dengan mencuri uang atau asset lainnya, jadi dengan melanggar kepercayaan yang terkait dengan kedudukannya.

Tekanan dapat dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu: tekanan finansial seperti keserakahan dan standar hidup yang terlalu tinggi, tekanan akan kebiasaan buruk, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan tekanan lainnya (Albrecht, *et al*, 2011).

Stabilitas keuangan seperti ketidakstabilan dalam mengatur keuangan dapat menjadikan seseorang bersedia melakukan apapun agar keinginan dan kebutuhannya terpenuhi meskipun dengan cara yang curang. Tekanan dari luar bisa menjadi sebab mengapa melakukan kecurangan.

Tekanan atas kebutuhan keuangan individu menjadi faktor paling besar mengapa seseorang melakukan kecurangan. Pemenuhan atas kebutuhan keuangan individu menjadi modal dalam memenuhi kebutuhan hidup, terlebih kebutuhan itu merupakan kebutuhan dasar dalam bertahan hidup.

Tekanan yang dialami oleh Pemerintah Desa Tamansari adalah keinginan untuk meningkatkan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam hal ini, terdapat target keuangan dan stabilitas keuangan yang menjadi alasan mengapa Pemerintah Desa Tamansari melakukan pemungutan retribusi. Adapun tekanan dari adanya target keuangan dan

stabilitas keuangan ini dikarenakan tuntutan dalam mencukupi segala kebutuhan masyarakat, baik pembangunan, administrasi, maupun hal-hal lain sebagaimana kewenangan dari suatu pemerintahan.

*Kedua*, aspek kesempatan. Elemen kesempatan yang dapat memicutindak kecurangan berasal dari pengendalian internal suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang.

Adanya persepsi tentang adanya kesempatan bagi dirinya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui oleh orang lain untuk menyelesaikan persoalannya secara rahasia atau diam-diam. Terdapat 2 elemen kesempatan yakni informasi umum dan keterampilan teknis. 2 hal tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai jabatan, tetapi mereka yang berada di bawah sebagai pegawai juga bisa memilikinya.

Keberadaan jalan provinsi yang ada di Desa Tamansari yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso berpeluang besar dalam mekanisme *fraud*. Terlebih jalan provinsi tersebut satu-satunya akses menuju Ijen Geopark dari Kabupaten Banyuwangi. Dalam perspektif ini Pemerintah Desa Tamansari memiliki peluang dalam hal sifat industri dimana wilayahnya merupakan wilayah yang dapat mendatangkan keuntungan karena akses jalan menuju tempat wisata terkenal.

Tidak adanya pemantauan dan/atau evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat Pemerintah Desa Tamansari dapat melakukan apa yang diinginkan.

*Ketiga*, aspek rasionalisasi atau pembenaran. Dalam deskripsi umum, pembenaran sering dilakukan oleh seseorang sebelumnya melakukan kesalahan, bukan setelahnya. Upaya rasionalitas agar semua pihak menganggap jika tindakannya sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat. Dellaportas (dalam Aksa, 2018) menjelaskan bahwa kebiasaan rasionalitas tersebut diperlukan oleh pihak yang melakukan kesalahan untuk mencerna perilaku yang melawan hukum demi mempertahankan dirinya sebagai orang yang dipercaya melakukan tindakan yang dibenarkan dan dapat diterima

Adanya penarikan retribusi ini membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa meningkat dan terbukanya lapangan pekerjaan. Jumlah kesempatan kerja di Desa Tamansari meningkat sehingga banyak penyerapan kerja. Ketika jumlah penyerapan kerja sama dengan jumlah kesempatan kerja maka tidak akan terjadi pengangguran. Manfaat lain yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah diperolehnya dana pembangunan.

Hal tersebut menjelaskan bahwa rasionalitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tamansari melalui kebijakan penarikan retribusi diasumsikan untuk meningkatkan pendapatan Desa Tamansari sehingga bisa meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

## PENUTUP

Program penarikan retribusi bisa dibenarkan jika tidak melanggar ketentuan yang ada dan bermanfaat secara benar dalam pembangunan maupun masyarakat. Oleh karenanya realitas aspek tekanan yang dipergunakan untuk mengelola aset yang bukan miliknya, realitas aspek kesempatan karena aset yang bukan miliknya berada dalam wilayah administrasinya, dan realitas aspek pembenaran yang diasumsikan demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak boleh dipedomani. Karena pemerintah merupakan cermin kebenaran yang cenderung dicontoh masyarakat.

### Rekomendasi

Kebijakan penarikan retribusi yang salah menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, menyebabkan masyarakat tidak simpati pada pemerintah, dan menurunkan pemanfaatan sarana prasarana yang disediakan pemerintah. Oleh karenanya upaya dalam meningkatkan pendapatan Desa Tamansari yang diperuntukkan demi meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat perlu mendasarkan peraturan yang ada.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aksa, Adi Faisal. (2018). Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi Pada Sektor Publik Dengan Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*. 20 (4). DOI: 10.32424/jeba.v20i4.1238;
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2011). *Fraud examination*. USA: South Western Cengage Learning;
- Chikmawati, Zulifah. (2019). Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi & Bisnis*. 5(1). DOI: 10.30739/istiqro.v5i1.345;
- Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. *American Sociological Review*. 15 (6), 738-743. DOI: 10.2307/2086606;
- Creswell, John. (2014). *Research Design: Qualitatif and Mixed Approach (Fourth Edition)*. CA: SAGE Publication;
- Fitriyanto, Hari. (2016). Revitalisasi Kelembagaan BUMDes Dalam Upaya Meningkatkan kemandirian dan Ketahanan Desa di Jawa Timur. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* 8 (2);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang: Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, tentang: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Peraturan Desa Tamansari Nomor 1 Tahun 2015, tentang: Badan Usaha Milik Desa;
- Priyanto, H. (2018). Penerapan Pancasila Sebagai Strategi Deradikalisme Di Kabupaten Banyuwangi;
- Priyanto, H. (2018). Tinjauan Peraturan Bupati Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Terhadap Perkembangan Prostitusi Kabupaten Banyuwangi. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1). Doi: 10.14421/welfare.2018.071-03;
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2018). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1-9. Doi: 10.31947/jakpp.v4i1.5900;
- Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. (2021). Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4). 2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494;
- Priyanto, H., & Noviana, N (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 22 (2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330;
- Nadarsyah, N. N., & Priyanto, H. P. (2022). Decentralization of Policy in Health Services Through the Public and Private Partnership. In *Regulating Human Rights, Social Security, and Socio-Economic Structures in a Global Perspective* (pp. 108-123). IGI Global.
- Noviana, Nana., & Hary Priyanto. (2023). Proactive Personality a Transformational is Consistent in Maintaining Organizational Balance. *Partners Universal International Research (PUIRJ)*, 2 (02). Doi: 10.5281/zenodo.8051223;
- Solekhan. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press;
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Jurnal Bina Mulya Hukum*, 7(1), 82-95;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang: Pelayanan Publik;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang: Desa;
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang: Administrasi Pemerintahan.